



## Peningkatan Kesadaran Hukum terhadap Pencegahan Pelecehan Seksual di Kalangan Pelajar di MA DDI Padanglampe

Yuli Adha Hamzah<sup>1</sup>, Arianty Anggraeny Mangarengi<sup>2</sup>, Farah Syah Rezah<sup>3</sup>,  
Andi Tenri Sapada<sup>4</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia  
e-mail: [yuliadha@umi.ac.id](mailto:yuliadha@umi.ac.id)

### Abstrak

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan di Madrasah Aliyah DDI Padanglampe untuk meningkatkan kesadaran hukum terhadap Pencegahan pelecehan seksual dikalangan pelajar melalui metode *Need Assesment*, penyuluhan hukum, pendampingan serta evaluasi kepada Pelajar Madrasah Aliyah DDI Padanglampe. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar Pelajar memahami dampak dan akibat hukum pelecehan seksual. Untuk itu diprogramkanlah kegiatan penyuluhan hukum serta pendampingan kepada Pelajar Madrasah Aliyah DDI Padanglampe dengan hasil pelajar mampu memahami pencegahan pelecehan seksual serta dampaknya yang bisa berefek panjang bagi para korban maupun para pelaku.

**Kata Kunci:** *Kesadaran Hukum, Pencegahan, Pelecehan Seksual, Kalangan Pelajar.*

### Abstract

Community service activities carried out at Madrasah Aliyah DDI Padanglampe to increase legal awareness regarding the prevention of sexual harassment among students through the Need Assessment method, legal counseling, assistance and evaluation for Madrasah Aliyah DDI Padanglampe students. The purpose of this activity is for students to understand the impact and legal consequences of sexual harassment. For this reason, legal counseling and assistance activities were programmed for Madrasah Aliyah DDI Padanglampe students with the following results; students are able to understand the prevention of sexual harassment and its impact which can have long-lasting effects on victims and perpetrators.

**Kata Kunci:** *Legal Awareness, Prevention, Sexual Harassment, Students.*

### PENDAHULUAN

Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak sebagai rangsangan seksual. Bentuk pelecehan seksual terhadap anak antara lain meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat

kelaminan tanpa kontak fisik (kecuali dalam konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak.

Pelecehan seksual ini bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, seperti di dalam bus kota, pabrik, supermarket, bioskop, kantor, hotel, trotoar, dan sebagainya baik pada siang atau pada malam hari. Bila kita cermati lebih detail lagi yang sering menjadi korban kekerasan seksual adalah kaum hawa atau kaum perempuan, perempuan sering dilecehkan secara seksual karena ketidakberdayaannya, yang selalu berada di bawah kekuasaan kaum laki-laki.

Namun ada juga yang berpendapat korban pelecehan seksual ini tidak hanya terjadi kepada kaum perempuan saja, tapi ada juga korban kekerasan seksual ini terjadi kepada kaum laki-laki. Tetapi yang lebih sering dijadikan korban hanya kaum perempuan. Artinya, kekerasan seksual ini terjadi karena kaum laki-laki sangat memiliki kekuasaan dan kedudukannya di mata masyarakat, sedangkan kaum perempuan dipandang hanya sebagai pemuas atau pelampiasan hawa nafsu belaka (Adinda Cahya Magfirah, 2023).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mencatat, jumlah kasus kekerasan hingga tindak kriminal terhadap anak di Indonesia mencapai 9.645 kasus. Itu terjadi sepanjang Januari sampai 28 Mei 2023 (Siti Fauziah Alpitasi, 2023). Dari 9.645 kasus kekerasan hingga tindak kriminal terhadap anak tersebut, korban anak perempuan mencapai 8.615 kasus. Sementara jumlah korban anak laki-laki sebanyak 1.832 kasus. Jika diperinci berdasarkan jenisnya, kasus kekerasan seksual terhadap anak menduduki peringkat pertama dengan 4.280 kasus. Lalu diikuti kekerasan fisik 3.152 kasus dan kekerasan psikis 3.053 kasus (Siti Fauziah Alpitasi, 2023).

Komnas Perempuan justru mencatat kurang lebih 954 kasus kekerasan terjadi pada anak perempuan sepanjang tahun dimana sepanjang tahun mengalami peningkatan pada kasus pelecehan seksual (Heroepoetri, 2021). Kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan di wilayah Sulawesi Selatan masih terbilang marak. Hal tersebut merujuk pada data kasus yang ditangani sepanjang tahun 2023, periode Januari hingga Juni.

Menurut BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak di harapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif, seperti malu, marah, benci, tersinggung dan sebagainya pada diri individu yang menjadi korban pelecehan tersebut (Kesmas Bkkbn, 2015).

Istilah "budaya pemerkosaan" dikenalkan oleh aktivisfeminis Amerika Serikat pada tahun 1970-an untuk menjelaskan serangkaian keyakinan kompleks yang mendorong kekerasan seksual laki-laki dan mendukung tindakan kekerasan seksual terhadap perempuan. Dalam budaya ini, perempuan dianggap sebagai objek seksual dan berbagai jenis kekerasan seksual, mulai dari

komentar seksual hingga pemerkosaan, dianggap sebagai tindakan yang sah. Namun, kenyataannya, apa yang dianggap sebagai hal yang tidak dapat dihindari adalah ungkapan nilai dan sikap yang dapat berubah (Sri Ulfa Wahyuni, 2023).

Secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam Tindakan (*Law in Action*) dengan hukum dalam teori (*Law in Theory*), atau dengan perkataan lain, kegiatan ini akan memperlihatkan kaitan antara *law in book* dan *law in action* (Priyatno D, 2014). Konstruksi sosial berasal dari pengetahuan yang dibenarkan oleh mayoritas masyarakat yang biasanya menjadi kebenaran tunggal. Pengetahuan itu didapat dari penelitian dan pengamatan, yang artinya pengetahuan bisa dikritisi atau diperdebatkan kebenarannya (Adiyanto, 2020).

Pada tanggal 09 Mei 2022, Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disahkan menjadi Undang-Undang No. 12 Tahun 2022. Undang-Undang tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan, keadilan, dan pemenuhan hak asasi manusia, khususnya bagi kelompok rentan dan marginal, seperti anak-anak, Perempuan dan Masyarakat terpinggirkan (Irfawandi, 2023).

Tindak pelecehan seksual oleh anak merupakan masalah yang memerlukan perhatian khusus bagi pemerintah, karena berkaitan dengan moralitas generasi bangsa. Banyak terjadi kasus kejahatan pelecehan seksual terhadap anak, dimana pelakunya adalah anak-anak dan kebanyakan adalah yang dikenal oleh korban. Aktivitas seksual anak remaja yang menyimpang sangat memprihatinkan karena telah mengarah pada tindakan kriminal yang secara hukum pidana telah menyalahi ketentuan undang-undang.

Dampak psikologis tersebut dapat dikatakan sebagai suatu jenis trauma pasca kejadian, Dimana trauma ini cukup mempengaruhi korban, khususnya menyebabkan ketakutan dan kecemasan berlebihan sebagai akibat dari otak yang tanpa sengaja flashback akan kejadian kekerasan yang pernah dialami.

Pelaku pelecehan seksual dapat dijerat dengan menggunakan pasal pencabulan sebagaimana diatur dalam Pasal 289 – 296 KUHP atau Pasal 414 – 422 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan tetap memperhatikan ketentuan unsur-unsur perbuatan tindak pidana masing-masing (Suprihatin, 2020). Pelecehan seksual dapat terjadi dimanapun dan oleh siapapun. Korban pelecehan seksual dapat berasal dari berbagai tingkat sosial, ekonomi, dan usia, baik laki-laki maupun perempuan, namun perempuan lebih beresiko dalam pelecehan seksual karena pandangan masyarakat sendiri menganggap bahwa perempuan lebih lemah dari laki-laki, disamping itu perempuan lebih sering menjadi korban dalam pelecehan seksual baik ditempat umum maupun dilingkungan sekitarnya karena tidak memiliki keberanian dan pengetahuan yang luas tentang seks sendiri, sehingga membutuhkan perlindungan yang lebih oleh orang terdekatnya. Orang tua lebih memperhatikan perilaku anak perempuan dan mengajarkan anak dalam hal berpakaian dan memberikan batasan jam bermain, karena masyarakat menganggap perempuan sebagai makhluk yang lemah dari pada laki-laki serta perlakuan orang tua yang protektif

kepada anak perempuan, meskipun kenyataannya tidak sedikit anak laki-laki dapat menjadi korban pelecehan seksual. (Çeçen-Eroğul & Hasirci, 2013)

Isu kekerasan seksual telah menjadi pembahasan dalam berbagai forum kenegaraan, pertemuan ilmiah, media massa dan dikalangan masyarakat. Diskursus mengenai hal ini juga semakin meluas terutama dilatarbelakangi oleh semakin banyaknya korban dan bervariasinya jenis-jenis kekerasan seksual, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Fenomena Pelecehan Seksual dikalangan Pelajar telah mengancam diberbagai tempat keberadaan anak, fenomena kekerasan terjadi di lingkungan terdekat anak seperti keluarga, sekolah, pesantren, dan panti asuhan. Maka program pengabdian yang dipilih adalah Madrasah Aliyah DDI Padang lampe sebagai Mitra Pegabdian, adapun lokasi Madrasah Aliyah DDI Padang lampe merupakan salah satu desa binaan dari Yayasan Wakaf UMI yang jumlah Pelajarnya sebayak kurang lebih 150 orang sehingga tujuan kami memilih Mitra tersebut untuk melakukan pengabdian agar dapat mencegah terjadinya pelecehan seksual dikalangan Pelajar.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum penggunaan hak pilih bagi pemilih pemula di kalangan pelajar adalah melakukan *Need Assesment* berupa identifikasi masalah, identifikasi kebutuhan, identifikasi kebijakan program yang berkaitan dengan kesadaran hukum. Pencegahan pelecehan seksual dikalangan pelajar; melaksanakan Program Penyuluhan yang terstruktur dan terintegrasi, dan pendampingan yang sistematis dan kontinuitas sebagai implementasi metode pembelajaran tentang pencegahan dan mengevaluasi keseluruhan terhadap pencegahan dan akibat hukum pelecehan seksual dikalangan pelajar kepada Mitra.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sebelum kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan, Tim PKM telah melakukan pertemuan dengan Mitra untuk mengetahui sejauh mana tingkat pengetahuan siswa mengenai pentingnya pencegahan pelecehan seksual dikalangan pelajar. Tim PKM juga telah memberikan pembelajaran dan mengevaluasi tentang peningkatan kesadaran hukum terhadap pencegahan dan akibat hukum terhadap pelecehan seksual kepada siswa-siswi untuk mengetahui tingkat pengetahuan siswa-siswa terhadap pentingnya pencegahan pelecehan seksual. Kemudian ketika penyuluhan hukum dilaksanakan siswa-siswi MA DDI Padanglampe mengaku merasa sangat terbantu atas penjelasan pemateri terkait pentingnya pencegahan dan akibat hukum pelecehan seksual terutama mengenai definisi pelecehan seksual, faktor yang meningkatkan resiko kekerasan seksual, apasaja yang menjadi bentuk kekerasan seksual, tanda-tanda jika mengalami pelecehan seksual, dampak pelecehan seksual, peraturan perundang-undangan terkait kekerasan seksual serta penanganan dan perlindungan penanganan terhadap kasus pelecehan seksual. Dalam kegiatan ini dijelaskan bahwa pelecehan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, dan

melakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non fisik kepada orang lain yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina di rendahkan atau di permalukan.

Ada berbagai cara menghindari kekerasan seksual, yaitu selalu bersikap Waspada, terutama di kendaraan umum; bekali diri dengan bela diri atau semprotan cabai; lakukan perlawanan; belajar dari kasus yang ada; waspada orang tak kenal dan menjahuihnya; serta pukul daerah kelinanya.

Cara bersikap korban kekerasan seksual yaitu jangan menyalahkan diri sendiri, jangan langsung membersihkan anggota tubuh, kumpulkan barang-barang yang dapat menjadi alat bukti, datang kelayanan Kesehatan dan layanan kekerasan seksual, cari dukungan dan segera laporkan kepihak yang berwajib (Peronita Sihotang, 2017).

Dalam kegiatan ini juga dijelaskan mengenai beberapa peraturan perundang-undangan terkait kekerasan seksual diantaranya:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  
Sustansi yang diatur: Perkosaan, Pencabulan, Persetubuhan dengan anak di bawah umur, melarikan perempuan secara paksa untuk di kawini dan perbuatan asusila didepan umum.
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi  
Substansi yang diatur: larangan memproduksi konten-konten yang berbau pornografi dengan maksud mendapatkan keuntungan
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).  
Substansi yang diatur: larangan melakukan transaksi informasi yang bermuatan seksual secara elektronik termasuk perekaman dan penyebaran gambar, vidio, suara yang bermuatan seksual.
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak  
Sustansi yang diatur: larangan melakukan eksploitasi dan kekerasan terhadap anak (termasuk kekerasan seksual dan eksploitasi seksual). Undang-Undang ini mendefinisikan anak sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 Tahun.
5. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak  
Substansi yang diatur: Undang-Undang Ini mengatur tentang hak-hak anak sebagai korban, anak yang berkonflik dengan aturan hukum (anak yang melakukan perbuatan Pidana: anak), dan anak yang menjadi saksi dalam sebuah perkara pidana.
6. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual  
Substansi yang diatur: Pelecehan seksual non fisik, Pelecehan seksual fisik, Pemaksaan kontrasepsi, Pemaksaan sterilisasi, Pemaksaan perkawinan, Penyiksaan seksual, Eksploitasi seksual, Perbudakan seksual dan Kekerasan seksual berbasis elektronik?



Gambar 1. Pemaparan Materi

Adapun faktor yang meningkatkan resiko terjadinya pelecehan seksual menurut pendapat siswa-siswi yaitu korban pelecehan seksual merupakan korban yang mudah ditaklukan, pelaku biasanya menganggap korbannya lemah dan mudah masuk perangkap, adanya hawa nafsu, ketergantungan dan sering menonton video porno dari faktor tersebut maka dampak dari pelecehan seksual tersebut korban menjadi objek pelecehan seksual di depan orang banyak, korban digunjingkan, digosipkan atau diperlakukan buruk di lingkungannya, dampak pelecehan seksual juga dapat mengakibatkan korban mengalami penurunan belajar dan stres misalnya lebih sering absen sehingga korban mengalami pencemaran nama baik dilingkungan sekolah, korban kehilangan teman dan korban mengalami kehilangan kepercayaan dan komunitas sehingga mengakibatkan gangguan psikologis yang akan mempengaruhi kondisi kesehatan fisik dan mental menurut pendapat Pelajar.

Tim PKM juga menyampaikan bahwa apabila terdapat atau melihat korban kekerasan seksual dapat dilakukan dengan penanganan dan perlindungan tindak pidana kekerasan seksual yaitu dengan cara penanganan litigasi dan non litigasi diantaranya:

1. SAPA 129 ke kantor Polisi  
Korban dapat melaporkan kekerasan seksual melalui call centre Sahabat Perempuan dan Anak yang dibuat oleh KemenPPPA;
2. SAPA129 atau hotline WhatsApp 08211-129-129.
3. Komnas Perempuan.
4. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam meningkatkan kesadaran hukum yang menjadi berpotensi menjadi pelaku pelecehan seksual pada anak adalah orang terdekat seperti keluarga, kerabat atau kenalan namun tidak menutup kemungkinan jika pelakunya juga orang asing. Tanda-tanda jika anak sering mengalami pelecehan seksual yaitu ada 2 (dua) yaitu:

1. Tanda-tanda Psikologis: malas atau takut pergi ke sekolah, mengalami gangguan tidur, menjadi sensitif dan gampang marah, memiliki rasa takut yang sulit dijelaskan, sikapnya menjadi lebih kekanak-kanakkan

(regresi), memiliki pengetahuan seksual lebih dari pada anak sebayanya, mempraktikkan hubungan seksual mainannya dan takut pulang kerumah atau bahkan lari dari rumah.

2. Tanda-tanda fisik yaitu sulit duduk maupun berjalan, nyeri saat buang air kecil, gatal, nyeri atau memar disekitar alat kelamin, bahkan menderita penyakit menular seksual.



Gambar. 2 Sesi Tanya Jawab

Setelah pemaparan materi berlangsung Tim PKM melakukan evaluasi kegiatan berupa memberikan kesempatan kepada siswa-siswi untuk sesi tanya jawab perihal pendapat mereka terhadap pencegahan pelecehan seksual dikalangan pelajar Dengan adanya berbagai macam bentuk pertanyaan kepada Tim PKM menunjukkan bahwa rasa keingintahuan siswa-siswi pengetahuan siswa meningkat dari 64 siswa-siswi sekitar 15 orang yg mengajukan pertanyaan. Dari pertanyaan siswa-siswi tersebut dapat dikatakan bahwa keingintahuan pemahaman mengenai kesadaran hukum pencegahan pelecehan seksual dikalangan pelajar sangat bermanfaat bagi kalangan pelajar. Tentunya kegiatan semacam ini tidak cukup jika hanya dilakukan sekali demi memberikan pemahaman kepada pelajar tentang pentingnya pencegahan pelecehan seksual dikalangan pelajar. Olehnya itu Tim PKM berharap bisa mendapatkan kesempatan untuk melakukan kegiatan penyuluhan dengan materi yang lebih diperkaya seperti Mencari tahu kasus-kasus kriminal yang terjadi akibat dan dampak pelecehan seksual.



Gambar 3. Penyerahan Cenderamata Bagi Peserta

Adapun target luaran yang telah tercapai setelah kegiatan ini dilaksanakan diantaranya; Siswa-siswi telah mengetahui Pembekalan diri melalui edukasi pentingnya memahami Pencegahan Pelecehan seksual serta dampaknya yang bisa berefek jangka panjang baik bagi korban maupun pelaku,

Penguatan nilai-nilai Pancasila karena Pelecehan seksual melanggar makna dan nilai-nilai yang baik dari Pancasila. Dilihat dari sila pertama, agama selalu mengedepankan kasih sayang dan kelembutan serta menolak kekerasan dalam bentuk apapun. Dari sila kedua, Pelecehan seksual adalah tindakan yang tidak menunjukkan kemanusiaan yang adil dan beradab sama sekali. Merujuk pada sila ketiga, Dan mengamati sila kelima, Pelecehan seksual menyalahi keadilan sosial yang sama dari setiap orang. Siswa-siswi berperan aktif sebagai agen perubahan. Siswa menjadi agen perubahan bagi siswa-siswa lainya dengan menyuarakan pentingnya pencegahan pelecehan seksual serta dampak yang ditimbulkan. Hal ini dilakukan agar bisa memengaruhi peserta didik lain untuk peduli terhadap kasus Pelecehan Seksual yang terjadi di sekolahnya.

Selama kegiatan ini berlangsung Tim PKM juga menemukan beberapa permasalahan dan hambatannya itu masih kurangnya pengetahuan siswa tentang pentingnya belajar menjaga privasi kita di lingkungan sekitar kita yaitu tidak mudah percaya keteman dari rayuan, berhati-hati dalam berbagi apapun ke internet apalagi yang sifatnya personal (nomor telfon), berbagi foto pribadi, terutama pose vulgar yang dapat merugikan kita di kemudian hari, dan kurangnya komunikasi yang baik, terbuka antara anak dengan orang tua serta murid dan guru. Adanya permasalahan dan hambatan di atas sama sekali tidak menyurutkan semangat Tim PKM untuk menyampaikan dan menyuarakan tentang pentingnya pencegahan pelecehan seksual dikalangan pelajar.

Tim PKM sangat berterima kasih kepada keluarga besar Madrasah Aliyah DDI Padanglampe atas kerjasamanya dalam mewujudkan kegiatan ini. Besar harapan Tim PKM dapat sesering mungkin melakukan kegiatan semacam ini karena sangat bermanfaat bagi para siswa-siswi yang merupakan generasi muda penerus masa depan bangsa.



Gambar 4. Foto Bersama Peserta & Tim PKM



Gambar 5. Penyerahan Cenderamata Kepada Mitra

## SIMPULAN

Dari kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat disimpulkan bahwa pengetahuan siswa-siswi tentang pentingnya pencegahan dan akibat hukum terhadap dampak pelecehan seksual sangat minim. Setelah kegiatan penyuluhan hukum dilakukan, siswa-siswi telah mengetahui pengertian definisi pelecehan seksual, faktor yang meningkatkan resiko kekerasan seksual, apa saja yang

menjadi bentuk kekerasan seksual, tanda-tanda jika mengalami pelecehan seksual, dampak pelecehan seksual, peraturan perundang-undangan terkait kekerasan seksual serta penanganan dan perlindungan penanganan terhadap kasus pelecehan seksual. Untuk itu diharapkan peserta dalam kegiatan ini dapat menindak lanjuti aspek pengetahuan dan sikap untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari setelah mengikuti kegiatan penyuluhan hukum ini. Selain itu siswa juga diharapkan dapat lebih cerdas dan bijak dalam pergaulan dilingkungan sekitar untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adinda Cahya Magfirah. (2023). Kekerasan Seksual Dalam Tinjauan Hukum Islam. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(6).
- Adiyanto, W. (2020). Pemanfaatan Media Sosial Instagram Sebagai Ruang Diskusi Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual di Lingkungan Akademis. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi Universitas Trunojoyo Madura*, 6(2).
- Çeçen-Eroğul, A. R., & Hasirci, Ö. K. (2013). The effectiveness of psycho-educational school-based child sexual abuse prevention training program on turkish elementary students. *Kuram ve Uygulamada Egitim Bilimleri*, 13(2), 725-729.
- Heroepoetri, A. (2021). *Pedoman Pemantauan Terhadap Perempuan dalam Kerangka Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Publikasi Komnas Perempuan.
- Irfawandi. (2023). Analisis Jenis-jenis dan Penyebab Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 4(4).
- Kesmas BkkbN. (2015). Pengertian, Bentuk, Dampak, Upaya Mencegah, dan Perlindungan Hukum pada Pelecehan Seksual. *Indonesian-Publichealth.Com*. Diunduh dari: <https://www.indonesian-publichealth.com/pelecehan-seksual/>
- Peronita Sihotang. (2017). Pengembangan Kapasitas Organisasi Forum Komunikasi Peduli Anak Dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial*, 16(2).
- Priyatno D, A. M. (2014). *Resensi Buku (Book Review) Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya.
- Siti Fauziah Alpitasi. (2023). 4.280 Kasus Kekerasan Seksual Terjadi di Indonesia Sepanjang 2023. *Media Indonesia*. Diunduh dari: <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/586540/4280-kasus-kekerasan-seksual-terjadi-di-indonesia-di-sepanjang-2023>
- Sri Ulfa Wahyuni. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Jurnal Parhesia*, 1(2).
- Suprihatin, A. M. A. (2020). Pelecehan Seksual Pada Jurnalis Perempuan di Indonesia. *Palastren: Jurnal Studi Gender*, 13(2).